

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
CERAI TALAK****(Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A)****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MIFTAHUL JANNAH**11621200397****JURUSAN HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU-PEKANBARU****1441 H/ 2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A)”** yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Jannah


NIM : 11621200397

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A)
Nama Panulis : **MIFTAHUL JANNAH**
NIM : 11621200391
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. Wahidin, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Mutasir, SH.I, M.Sy.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA
(Anggota Penguji)
4. Dr. H. Erman, MA.g
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL JANNAH
 Tempat/Tgl Lahir : KOTABARU, 31 MEI 1998
 Nim : 11621200387
 Jurusan : HUKUM KELUARGA
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Yang menyatakan,

MIFTAHUL JANNAH
NIM. 11621200397

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Miftahul Jannah, (2020): Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A)

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sehingga ada ulama yang malarang terjadinya talak tanpa alasan syra'i, begitu pula dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, dalam hal suami melakukan permohonan cerai talak juga dilakukan dengan alasan sesuai aturan yang ada. Namun dalam beberapa kasus putusan yang ada, sepertinya alasan yang didalilkan suami tidak terbukti, maka menjadi menarik untuk meneliti apa saja penyebab dijatuhkannya talak di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Apa pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan perceraian karna talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu dokumen putusan cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dari tahun 2018-2019 dan data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai talak yang didalilkan suami pada persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan secara keseluruhan. Dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan suami dengan melihat fakta persidangan bahwa kedua pihak telah terjadi perselisihan, meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari dua bulan dan isteri dapat menerima permohonan suami. Dalam hal hakim melihat tidak ada lagi keharmonisan yang akan dicapai oleh keduanya untuk meneruskan perkawinan, maka demi kemashlahatan bersama hakim memutuskan perkara cerai talak sesuai permohonan suami dengan menetapkan konsekuensi dari akibat perceraian tersebut.

Kata kunci: Talak, Pengadilan



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Teknik Pengumpulan Data	8
H. Analisis Data	9
I. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II SEKILAS TENTANG PERADILAN AGAMA	
A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru.....	11
1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	11
2. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	13
3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Serta Tugas Dan Fungsinya	14
B. Peradilan Agama	18
1. Kewenangan Peradilan Agama	18
2. Kewenangan Hakim.....	24
3. Syarat-syarat Menjadi Hakim	27
4. Cara Hakim Memutuskan Perkara	30
5. Kode Etik Hakim	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak.....	41
B. Dasar Hukum Talak	44
C. Hukum Talak.....	45
D. Rukun dan Syarat Talak	47
E. Macam-macam Talak.....	54
F. Hikmah Disyariatkannya Talak.....	62
G. Alasan Perceraian.....	64

BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A)

A. Penyebab Dijatuhkannya Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	71
1. Terjadinya perkecokan	72
2. Nusyuz	75
3. Banyak menuntut nafkah.....	80
4. Pihak ketiga berasal dari keluarga.....	82
5. Cemburu yang tidak beralasan	84
6. Meminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga	86
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perceraian Karna Talak di Pengadilan Agama Pekanbaru	87
C. Tinjauan Hukum Islam/ Analisis Penyebab Cerai Talak di Pengadilan Agama.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113


DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Daftar Angka Perceraian.....	71
Tabel IV.2	Penyebab terjadinya cerai talak	72



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pekanbaru adalah sebuah daerah yang menjadi ibukota Provinsi Riau. Di mana angka perceraianya cukup besar. Dihitung mulai dari tahun 2017 angka perceraian yang dikabulkan sebanyak 1.064 kasus, sedangkan kasus cerai talak yang dikabulkan berjumlah 375 kasus. Tahun 2018 angka perceraian yang dikabulkan naik menjadi 1.257 perkara, dan 451 cerai talak yang dikabulkan.¹

Melihat fenomena perceraian khususnya di Pekanbaru, dengan angka pertumbuhan yang kian tinggi, akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian.² Dengan demikian, bagaimana bisa dikatakan bahwa proses terjadinya suatu perceraian itu sulit jika angka perceraian kian bertambah. Adanya asas mempersulit perceraian adalah berujuan untuk melindungi tujuan dari adanya suatu perkawinan dan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu perceraian

Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun dihalalkan-Nya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

¹Direktori Pengadilan Agama Pekanbaru, diakses dari <http://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 9 November 2019 pukul 17.30

² Abdulkadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2000) H. 109

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ دَثَارٍ
عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضَ الْحَلَالِ اللَّهُ الطَّلَاقَ (رواه أبو
داود)³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami katsir bin ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin khalid dari mu'arif bin washil, dari muharib ditsar, dari ibnu umar, Nabi SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak. (HR.Abu Daud)

Maksud perkara yang halal dari hadist di atas adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, wajib, dan makruh. Ibnu Abidin berkata, sesungguhnya dia dibenci dan tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Adanya kebutuhan bukan hanya terbatas kepada usia tua dan kecurigaan, bahkan lebih umum dari itu.⁴

Mengenai hukum talak, para ulama fiqih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan syariat.⁵ Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats al-sajastani, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Al-Kitab, tt) juz 1 H.500

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, H.323

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Pt Raja Grafindo, cet. 1 1995) H.9

mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah.⁶

Jadi, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka alternatif lain untuk terjadinya perceraian. Namun talak sesuai dengan kaidah ushul fiqih jatuh kepada makruh.⁷

Meskipun perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah SWT, akan tetapi perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) taun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁶Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang cet ke-2 2013) H. 525

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana cet ke-3 2009)H. 199

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dijelaskan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan perceraian. Apakah salah satu ataupun beberapa alasan perceraian. Apabila salah satu atau beberapa alasan tersebut tidak terenuhi, maka gugatan cerai tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Pada dasarnya hakim pengadilan Agama sebelum tahun 1974 memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fiqih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁹

Pada awalnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang tabu dan aib dilakukan, namun fenomena pada saat ini persepsi itu telah berubah sehingga masyarakat menganggap perceraian adalah fenomena yang sudah umum. Hal

⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Humaniora Utama Press,1999/2000) H. 56

⁹Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam : Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Terhadap Dilingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dibuktikan banyaknya kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana data yang penulis jelaskan di atas.

Penggunaan hak talak oleh suami dengan sewenang-wenang adalah suatu kerja atau perlakuan yang dimurkai Allah SWT. Berdasarkan hal ini dapat dipahami prinsip mempersulit untuk terjadinya perceraian.

Dengan adanya kemajuan kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus perceraian di masyarakat atau di lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mana kasus cerai talak merupakan salah satu kasus yang paling banyak.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019, perkara cerai talak merupakan salah satu kasus yang mendominasi. Maka penulis tertarik untuk memilih dan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suami menceraikan istri dan apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul “ *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A)*”.

Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah penyebab suami menjatuhkan talak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Apa saja faktor penyebab dijatuhkannya talak di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan perceraian karena talak di Pengadilan Agama Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih rinci tentang penyebab-penyebab cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui alasan hukum hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Untuk kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan mahasiswa UIN SUSKA secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir (skripsi) ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif atau penelitian hukum kepustakaan (library research) yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder lainnya.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dicari adalah dokumentasi putusan pengadilan agama dalam memutuskan penyebab dikabulkan cerai talak .

2. Objek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan-putusan faktor penyebab cerai talak yang diambil di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder¹¹, di dalam kepustakaan hukum. Adapun sumber data dalam penelitian deskriptif ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Putusan pengadilan tentang cerai talak yang berjumlah 573 pada tahun 2018 dan 534 pada tahun 2019. Dalam penelitian ini

¹⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), cet. Ke-1 h.12

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakrta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-1, H.119

penulis mengambil 4 putusan di tahun 2018 dan 4 putusan di tahun 2019.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah :

- 1) Fiqih Sunnah
- 2) Fiqhul Islam Wa Adillatuhu
- 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- 4) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974
- 5) Kompilasi Hukum Islam

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis ini menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Analisis Data

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisa data dalam penelitian deskriptif ini adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Sekilas Tentang Peradilan Agama Pekanbaru

A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru : berisikan tentang Sejarah, Visi Misi, Struktur ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Serta Tugas dan Fungsinya

B. Peradilan Agama : berisikan tentang Kewenangan Peradilan Agama, Kewenangan Hakim, Syarat Menjadi Hakim, Cara Hakim Memutuskan Perkara, dan Kode Etik Hakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Landasan teori tentang putusnya perkawinan akibat cerai talak, diantaranya : Pengertian talak, Dasar hukum talak, Hukum talak, Rukun dan syarat talak, dan Macam-macam talak, Talak menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

BAB IV : Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu:

- A. Penyebab terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru
- B. Pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan yang diajukan suami untuk melakukan cerai talak
- C. Tinjauan Hukum Islam/Analisis Penyebab Cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

SEKILAS TENTANG PERADILAN AGAMA

Profil Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.¹²

Berdasarkan musyawarah dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik. Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Dengan dilantikannya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.¹³

¹² Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, (Pekanbaru, t.p.,1995), hal. 7

¹³ *Ibid.* hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* hal.8

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

- a. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
- b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan¹⁵
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁶

3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru Serta Tugas Dan Fungsinya

Adapun struktur ketenagaan di Pengadilan Agama Pekanbaru¹⁷ :

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	19	
4	Panitera	1	
5	Sekretari	1	
7	Panmud	3	
8	Kasubbag	3	
9	Panitera Pengganti	13	
10	Jurusita	5	
11	Jurusita Pengganti	5	
12	Fungsional Umum	5	
13	Honorar	14	

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

¹⁵<https://www.pa-pekanbaru.go.id> (diakses: sabtu, 14 Februari 2020).

¹⁶Abbas Hasan, *Loc.cit*, hal.10.

¹⁷Sumber: *Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketua
 - 1) Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1a Pekanbaru.
 - 2) Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah.
 - 3) Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hokum dan keadilan sesuai dengan tugas poko dan fungsi.¹⁸
- b. Wakil Ketua
 - 1) Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya
 - 2) Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/ penetapan Hakim dan putusan.
 - 3) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim.¹⁹
- c. Hakim
 - 1) Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
 - 2) Menyelesaikan minutasi.
 - 3) Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang
- d. Penitera/Sekretaris
 - 1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
 - 2) Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan

¹⁸Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal. 6

¹⁹*Ibid*, hal.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
- 4) Pembinaan staf.²⁰
- e. Wakil penitera
 - 1) Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi.
 - 2) Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
 - 3) Pembinaan staf.
- f. Panitera Muda Pengganti
 - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepadanya.
 - 2) Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
 - 3) Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir penetapan majlis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A Pekanbaru.²¹
- g. Panitera Muda Hukum
 - 1) Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
 - 2) Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama

²⁰*Ibid*, hal.7

²¹*Ibid*, hal.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin
- h. Panitera Pengganti
 - 1) Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatn siding berdasarkan sumpah jababan panitera pengganti.
 - 2) Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
 - 3) Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua masjlis.
- i. Wakil Sekretaris
 - 1) Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya.
 - 3) Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku.
- j. Kasubbag Kepagawaian
 - 1) Menyelenggarakan administrasi dibidang kepagawaian.
 - 2) Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
 - 3) Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai pengadailan Agama Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Kasubbag Umum

- 1) Menyelenggarakan administrasi di bidang umum.
- 2) Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai bidang sub umum.
- 3) Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor

l. Kasubbag Keuangan

- 1) Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.
- 2) Membuat anggaran perencanaan PA Pekanbaru.
- 3) Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.²²

B. Peradilan Agama

1. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah

²²Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal. 7

sebagai sun sistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.²³

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam
- c. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syari'ah, dan akhlak.²⁴

²³Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009) H. 3

²⁴*Ibid* H. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan “Kekuasaan pengadilan untuk mengadili”. Sedangkan kata “mengadili” adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh majlis hakim dan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁵

Pada dasarnya kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Menurut Ditbinperta dalam Darmawati menyatakan bahwa kewenangan absolute adalah wewenang mutlak pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Sedangkan menurut Mertokusumo adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.²⁶

Sehubungan dengan hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan agama dalam memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah:

²⁵ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), hal.

²⁶ *Ibid*, hal.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Perkawinan,
- 2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- 3) Wakaf dan Shadaqah

Berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang,
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun) dan halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
- 3) Dispensasi kawin,
- 4) Pencegahan perkawinan,
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- 6) Pembatalan perkawinan,
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajibannya suami atau istri,
- 8) Perceraian karena talak,
- 9) Gugatan perceraian,
- 10) Penyelesaian harta bersama,
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak,
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak,
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
- 16) Pencabutan kekuasaan wali,
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya,
- 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak,
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.²⁷

Di samping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas

²⁷Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 46.

peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut :

- 1) Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
 - 2) Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.
 - 3) Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum.²⁸
- b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 yo UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten

²⁸ Darmawati, *Op.cit*, hal.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relative atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau territorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.²⁹

2. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan antara lain:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam

²⁹Darmawati, *Op.cit*, hal.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.³⁰

Sehubung dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya
- b. Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam
- c. Mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot falsafah Pancasila.

Dalam R.I.B pasal 119, pasal 143 R.Bg, hakim (ketua) pengadilan berwenang memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal yang memasukan tuntutan. Jadi bantuan diberikan sebelum sidang pada saat memasukan gugatan. Sedangkan dalam pasal 132 R.I.B, pasal 165 R.Bg. "jika

³⁰ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media cet ke-1) H.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap oleh hakim (ketua) yaitu supaya jalanya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakannya.”³¹

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:
 - 1) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
 - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.
- b. Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga Negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³²

³¹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977), hal. 22.

³² Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diideintikan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.³³

Di Indonesia mengalami beberapa tahapan cara pengangkatan hakim. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan Kepala Dinas Personel-Departemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Departement Kehakiman. Departement Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- 2) Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Departemen Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.

³³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 181.

- 3) Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari pengadilan tinggi, dan baru diajukan kepada departemen kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).
- 4) Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatannya. Setelah itu diusulkan kepada Departemen Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Departemen Kehakiman melalui bagian personil dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengan pangkat Penata Muda-Gol.III/a dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.
- 5) Setelah tahun 1970 munculah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri ks I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkan oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.³⁴

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim disemua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang DAsar 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f. Pegawai Negeri
- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam,
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun).
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat kongkret dan

³⁴ Abdullah Sani, *Op.Cit*, hal.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat kongkret yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahuikan diukur secara sederhana.³⁵

4. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum islam, berdasarkan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum islam dalam berbagai kajian bidang dan study hukum islam,³⁶ yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

b. Sunnah atau Hadits

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

³⁵ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hal.183.

³⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:encana, 2005), hal.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijtihad

Pada fukaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan, beberapa di antaranya akan dipaparkan dibagian ini, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah ibnu Qais.
 - a) Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban diwajibkan Allah Swt dan Sunnah yang harus diikuti.
 - b) Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan atau gugatan, dan putuskanlah apabila sudah jelas kebenarannya, karena tidak bermanfaat suatu pembicaraan yang tidak mendapatkan perhatian dari hakim
 - c) Samakanlah semua pihak di dalam majelis dalam pandanganmu, agar tidak terjadi keberpihakan dan para pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.
 - d) Keterangan bukti dan saksi hendaklah dikemukakan oleh penggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan,
 - e) Perdamaian di izinkan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan yang halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kaidah-kaidah hukum fikih tentang hukum acara dalam peradilan islam, antara lain adalah:
 - a) Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian.
 - b) Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan tidak berbeda keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan.
 - c) Bila beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit dari pada yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda.
 - d) Bila ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, maka didahulukan ketentuan yang mencegah.
 - e) Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi.
 - f) Pada pokoknya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada yang jarang terjadi.
 - g) Orang yang mendapat kepercayaan, perkataanya harus diperkuat dengan sumpah.
 - h) Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.³⁷

³⁷*Ibid*.hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Di dalam peradilan dan hukum acara islam disebutkan ada enam macam unsure peradilan, yaitu:

- 1) Hakim (qadhi)
- 2) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara;
- 3) *Mahkumbih*, ialah suatu yang di haruskan oleh hakim supaya dipenihi/dilakukan oleh penggugat;
- 4) *Mahkum'alaih* (si terhukum), yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan ke padanya;
- 5) *Mahkumlahu* (pemenang perkara), yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya; dan
- 6) Sumber hukum

Mengenai sumber hukum disini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur'an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.

5. Kode Etik Hakim

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Profesi hakim memiliki

system etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.³⁸

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut³⁹ :

a. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkansesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukanya di depan hukum.

- 1) Hakim wajib mengerjakan tuga-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik dalam maupun luar pengadilan dan tetap menjaga, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

³⁸ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 115.

³⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- 7) Hakim dilarang bersikap menegluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokad, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berprilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan bernau menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka seorang hakim dituntut untuk berlaku jujur, dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Hakim harus berlaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela,
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakanya baik di dalam ataupun diluar pengadilan, selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain juga para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.
- 3) Pemeberian hadiah, hakim dan istrinya tidak boleh menerima atau meminta janji, hadiah, hibah dan lain-lain.⁴⁰

c. Berprilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan ataupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakanya.

- 1) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

⁴⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
 - 3) Hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
 - 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak memengaruhi sikap netral hakim.⁴¹
- d. Bersikap Mandiri
- Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
- e. Bertanggung Jawab
- Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Hal ini dapat diterapkan dengan :
- 1) Penggunaan predikat jabatan, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain.

⁴¹Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.⁴²

f. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam ataupun di luar pengadilan.⁴³

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma dan akidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam menerapkan kedisiplinan, seorang hakim harus menerapkan hal-hal berikut ini:

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
 - 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 4) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.⁴⁴
- i. Berperilaku Rendah Hati
- Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- 1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan menganggap tugas tersebut amanat yang akan

⁴⁴Mardani, *Op.cit*, hal.119

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Populeritas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari populeritas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.⁴⁵

j. Bersikap Profesional

Professional bermakna suatu sikap moral, dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.⁴⁶

UIN SUSKA RIAU

⁴⁵Suhrawardi K.Lubis, *Loc.cit*, hal.30

⁴⁶Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Afika, 2014), hal. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

1. Secara Etimologi

Menurut bahasa, *al-thalaq* (الطلاق) berasal dari kata *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya ketika Anda mengatakan “Saya melepaskan tawanan” berarti Anda telah membebaskannya.⁴⁷

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “*Talak*” berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “*Furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri.⁴⁸

2. Secara Terminologi

Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.⁴⁹ Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حَلٌّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَّلَاقٍ وَ نَحْوِهِ

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁴⁸Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

⁴⁹Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm.105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalag dan sejenisnya”.⁵⁰

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwal al-Syakhsiyyah* menyebutkan:

رَفَعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ بِلَفْظِ مُشْتَقٍّ مِنْ مَادَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ فِي مَعْنَاهَا

“Melepaskan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau yang akan datang dengan lafaz turunan dari unsur talak atau semacamnya”.⁵¹

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i* memberikan definisi talak dengan:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.⁵²

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayataul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* mengemukakan definisi talak dengan:

إِسْمٌ حَلَّ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan”.⁵³

Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* mendefinisikan talak dengan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 326.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 326.

⁵² Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Daar Al-Kutub, 1995), hlm. 3.

⁵³ Taqiyuddin Abu bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Semarang: Putra Semarang, TT), hlm. 84.

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.⁵⁴

Dari rumusan yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih diatas, terdapat kita kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama makna dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan: putusan perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.⁵⁵

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*, (Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah), 1996, hlm. 248.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan dengan al-Quran, as-Sunah, dan ijma'.⁵⁶ Dari al-Quran adalah, firman Allah swt,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. al-Baqarah: 229)

Juga firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu”. (QS. ath-Thalaq: 1)

Sedangkan berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah saw,

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.⁵⁷

Seluruh ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyariatkannya talak. Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal ini juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan. Dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya. Oleh karena itu, ditetapkan

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 318.

⁵⁷Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah Bab fi Karahiyati ath-Thalaq*, jilid II, H.261, hadist nomor 2178

syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.⁵⁸

Hukum Talak

Sekalipun dasar hukum talak di atas menyatakan bahwa talak itu dibolehkan, namun ulama fikih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.⁵⁹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat al-Quran, seperti firman-Nya,

.... فَطَلَّوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ....

Artinya: “.... Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu....”. (QS. ath-Thalaq: 1)

Nabi saw. menalak Hafshah, bukan karena adanya kecurigaan, juga bukan karena usianya telah tua. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat, Hasan bin Ali r.a. sering melakukan pernikahan dan perceraian.⁶⁰

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali) menyebutkan sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Talak juga masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari wajib, haram, makruh, sunat dan mubah. Pada asalnya adalah *khilaful awla*.⁶¹

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 319.

⁵⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid ke-5, hlm.1776.

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 322.

⁶¹*Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi perkecokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (*hakam*) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir. Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis penuh kasih sayang serta menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.⁶²

Sementara itu, talak yang haram dilakukan adalah *Pertama*, talak yang dijatuhkan tanpa ada kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi kejiwaan suami istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga.⁶³ Rasulullah saw. bersabda,

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak dibolehkan untuk mendatangkan bahaya dan tidak diperbolehkan untuk membalas dengan bahaya”.⁶⁴

Kedua, Juga diharamkan talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya seperti nifas dan masa suci setelah dia pergauli.⁶⁵

Talak menjadi sunah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika terus menerus berada bersamanya. Talak menjadi sunah secara umum akibat

⁶²Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 1777.

⁶³Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 526.

⁶⁴Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam, Bab Man Bana fi Haqqihi Ma Yudhirru bi-jarihi*, jilid II, hlm.784 hadits nomor 234. Hadits ini sahih (lihat kitab *Irwa' al-Galil*).

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lainnya yang sejenis. Dan suami tidak mungkin memaksakan hak-hak tersebut.⁶⁶

Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa ada alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt.⁶⁷

Hukum talak menjadi mubah, karena tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga tersebut, dan dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.

D. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan menentukan sah atau tidaknya padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Suami yang mentalak, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.⁶⁸

Disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini:

- a. *Balig*. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab,

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit.*

⁶⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 322.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.⁶⁹

- b. *Berakal sehat*. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.⁷⁰

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan orang mabuk. Orang yang mabuk yang sampai kepada tingkatan meracau dan ucapan yang bercampur aduk, dan setelah tersadar tidak menyadari apa yang dia ucapkan pada saat dia tengah mabuk, maka ucapan talaknya tidak jatuh dengan kesepakatan para fuqaha keempat mazhab, jika dia mabuk bukan karena sebab barang yang haram. Sedangkan orang yang mabuk dengan cara yang diharamkan, seperti meminum khamar dalam keadaan sadar, meminumnya dengan penuh kerelaan, maka ucapan talaknya sah dalam pendapat rajih keempat imam mazhab, sebagai suatu hukuman dan peringatan baginya agar jangan sampai dia lakukan perbuatan maksiat. Karena dia mengkonsumsinya dengan penuh kerelaan tanpa adanya kedaruratan⁷¹

⁶⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 441.

⁷⁰*Ibid*.

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm, 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi, juga Ahmad dalam satu riwayat darinya, juga al-Muzni dari mazhab Syafi'i, Utsman dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat talak orang yang tengah mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia miliki, karena dia tengah tidak memiliki akal, seperti halnya orang gila, dan orang yang sedang tidur yang kehilangan kehendak, seperti orang yang dipaksa, maka ucapannya tidak dipakai, dan tidak memiliki nilai.⁷²

- c. *Atas kehendak sendiri.* Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) tidak dinyatakan sah. Ini berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abi Dhar al-Ghifary berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengampuni kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan dari umatku.*” (HR. Ibnu Majah)

Hal ini menurut kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi. Hanafi mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa dinyatakan sah.⁷³

- d. *Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.* Dalam mazhab Hanafi talak semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan

⁷²Ibid.

⁷³Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 442.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mabuk akibat jalan yang diharamkan dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan Sayfi'i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hanbal menentangnya. Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah.⁷⁴ Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa talak tidak memerlukan niat,⁷⁵ berdasarkan hadits,

ثَلَاثُ جَدَهْنَ جَدٌ وَهَزَلَهْنَ جَدٌ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tigaperkara yang seriusnya serius, dan gurauannya adalah serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk”⁷⁶

2. Wanita yang ditalak

Wanita yang ditalak menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri, yaitu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang menalak.⁷⁷

Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i* dan masih berada dalam iddah; karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama.⁷⁸ Yang menjadi dalil tidak sahnya menjatuhkan talak terhadap yang bukan istrinya adalah hadits Nabi:

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Loc.Cit.*

⁷⁶HR lima perawi, yaitu Ahmad dan kelima pemilik kitab *Sunan* kecuali an-Nasa'i, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan gharib. Hadit ini diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia sahihkan hadits ini, serta oleh ad-Darulquthni. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Azdak, yang merupakan seorang perawi yang kredibilitasnya diperselisihkan, *Nailul Authar*: 6234.

⁷⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hlm. 444.

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 207.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya: “Dari Jabir ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada perceraian kecuali sesudah menikah, dan tidak dianggap memerdekakan kecuali sesudah memilikinya.” (HR. Ibnu Majah)

3. *Shigat* atau ucapan talak

Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan terhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan maupun isyarat. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi menurut riwayat an-Nasa’i dan al-Tirmidzi:⁷⁹

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku, apa yang menjadi bisikan dalam hati mereka, selama tidak dikerjakan atau diucapkan

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut diatas, al-Zuhri berpendapat meskipun tidak diucapkan, tetapi ia telah bertekad untuk menceraikan istrinya, maka talaknya jatuh.⁸⁰

Ucapan yang digunakan untuk menjatuhkan talak ada kalanya diucapkan dengan jelas (*sharih*) dan ada kalanya diucapkan dengan menggunakan majas atau sindiran (*kinayah*) tertentu.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 208.

⁸⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo: Mathba’ah al-Qahira, 1969), hlm. 385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jelas (*sharih*)

Ucapan yang jelas adalah ucapan yang maksud dan maknanya dapat dipahami. Hal itu sebagaimana ucapan suami kepada istrinya, “Sayatalak kamu,” dan ucapan-ucapan yang memiliki makna yang sama dengan ucapan tadi.⁸¹

Imam Syafi’i berkata, “Di dalam al-Quran ada tiga bentuk ucapan talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu kata طلاق (*cerai*), فراق (*memisahkan*), سراح (*pembubaran, pelepasan, pembebasan*),” Sebagian ulama dari mazhab Zhahiri mengatakan talak tidak sah jika tidak menggunakan tiga kata tadi karena hal itulah yang ditetapkan oleh agama.⁸²

Talak terjadi dengan lafal yang bersifat *sharih* dengan tanpa membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya “Kamu ditalak” maka terjadi talak, tanpa memperhatikan klaimnya bahwa dia tidak ingin melakukan talak.⁸³ Hal tersebut berdasarkan hadits:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزَلَهُنَّ جَدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “Tiga perkara yang seriusnya adalah serius, dan senda gurauanya adalah keseriusan, yaitu pernikahan, talak, dan rujuk.”⁸⁴

⁸¹Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 526

⁸²Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁸³Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 338.

⁸⁴HR lima perawi, yaitu Ahmad dan kelima pemilik kitab *Sunan*, kecuali an-Nasa’i, dari Abu Hurairah. At-Tarmidzi berkata, ini adalah hadits *hasan ghari*. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia sahihkan hadits ini, serta oleh ad-Daruquthni. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Azdak, yang merupakan seorang perawi yang kredibilitasnya diperselisihkan, *Nailul Authar*: 6/234, *Nashbur Raaya Fi al-Haamisy*: 2/223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sindiran (*kinayah*)

Ucapan *kinayah* yaitu suatu kata yang bisa berti talak dan bisa pula berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada isterinya "Kembalilah engkau kepada orang tuamu". Lafaz-lafaz yang mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz *kinayah*. Untuk mengartikan makna lafaz *kinayah* itu dengan tepat haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan kejadian sebelum dan sesudahnya serta tanda-tanda (*qarinah*) yang mempertegas arti yang dimaksudkan.⁸⁵

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjatuhkan talak dengan lafaz *kinayah* tidak terjadi tanpa disertai dengan niat untuk menalak. Dengan kata lain pengucapan talak dengan lafaz *kinayah* tidak cukup hanya dengan suasana saja. Karena lafaz *kinayah* itu tidak pasti dipakai untuk bidang syari'at (hukum) dan kebiasaan pemakaiannya pun tidak pasti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, barulah talak itu sah.⁸⁶

Adapun menurut Mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz *kinayah* tidak harus dengan adanya niat, tetapi tergantung suasanayang dapat menerjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz *kinayah* yang diucapkan oleh suami ketika itu. Sebaliknya bila suasana saat suami mengucapkan talak dengan lafaz *kinayah* itu tidak dapat menerjemahkan makna tersebut, maka barulah talak

⁸⁵Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:tp, 1988), hlm. 267.

⁸⁶Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm. 345.

dengan lafaz *kinayah* itu harus disertai dengan niat. Pendapat Hanafi ini juga diikuti oleh sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal.⁸⁷

Macam-macam Talak

Talak yang dilakukan suami kepada istrinya berbeda jenis dan macamnya, tergantung bagaimana ia mengucapkan dan kapan ucapan talak itu dilakukan. Kesemua ini akan mengakibatkan berbeda-beda pula hukumnya sesuai dengan jenis dan bentuk talak yang dilakukan suami.

Berdasarkan waktu pengucapan talak, talak dibagi kepada dua, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.

1. Talak *Sunni*

Yang dimaksud dengan talak *sunni* adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seorang suami menalak istri yang sudah pernah digauli dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak lagi dicampuri selama waktu suci tersebut.⁸⁸ Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229)

Maksudnya ialah talak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah menjatuhkan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian ditalak untuk kedua kalinya kemudian dilanjutkan dengan rujuk

⁸⁷Ibid.

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 556.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi. Setelah itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik.⁸⁹

Hal itu sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “*Hai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.*” (QS. Ath-Thalaq : 1)

Maksud dari ayat ini adalah jika kalian (para suami) ingin menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian, talaklah mereka pada saat mereka bisa menerima iddah. Istri yang ditalak bisa menerima iddah jika suaminya menjatuhkan talak kepadanya setelah ia benar-benar suci dari haid atau nifas, dan sang suami belum mencampurinya.

Hikmah dari semua itu adalah jika seorang perempuan ditalak dalam keadaan haid, pada saat itu dia tidak dalam keadaan bisa menerima iddah sehingga berakibat pada lamanya iddah yang akan dijalani. Hal itu karena masa-masa ketika dia haid tidak dihitung sebagai masa iddah sehingga pada akhirnya akan merugikannya. Begitu juga, jika suami menjatuhkan talak kepadanya, sedangkan dia sudah mencampurinya, maka ketika itu sang istri tidak tahu iddah apa yang harus ia jalani, apakah iddah tiga kali *quru*⁹⁰ atukah sampai melahirkan kandungan.⁹¹

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Kata *quru* merupakan jamak dari kata *qur'u* yang berarti suci atau haid.

⁹¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi dalam kondisi yang diharamkan atau tatacara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Seperti seorang suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah pisah. Atau suami menalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan atau tidak.⁹²

Nafi' bin Abdullah bin Umar r.a menceritakan bahwa pada masa Rasulullah saw. dia pernah menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid. Lalu Umar r.a bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara tersebut. Rasulullah saw. pun bersabda,

مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها
النساء

Artinya: “Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lag. Kemudian jika dia mau menahan istrinya (maka tahanlah), dan jika ia mau untuk menjatuhkan talaknya sebelum menyetubuhnya (maka talaklah). Itulah iddah yang diperintahkn Allah swt kepada (para suami) untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.”⁹³

⁹² Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : CV. As-Syifa, 1986), hlm. 405.

⁹³Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih Muslim, Kitab ath-Thalaq, Bab Tahrimu Thalqa al-Ha'idhi bi-Ghairi Ridhaha wa Annahu Lau Khalafa Waqa'a ath-Thalaqu wa yu'maru bi-rajatiha*, jilid II, hlm. 1093, hadits nomor 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat bahwa hukum talak *bid'i* adalah haram, dan pelakunya berdosa. Tetapi, menurut jumhur ulama, talak itu tetap sah, sebagaimana dalil-dalil berikut:

- a. Talak *bid'i* termasuk ke dalam kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat tentang talak secara umum.
- b. Penjelasan Ibnu Umar r.a bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, kemudian Rasulullah saw. memerintahkannya untuk merujuk istrinya kembali. Ini berarti talaknya dianggap sah.

Sebagian ulama⁹⁴ berpendapat bahwa talak *bid'i* tidak sah. Mereka juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk ke dalam kategori talak secara umum karena talak ini bukan talak yang dibolehkan oleh Allah swt. tapi justru dilarang oleh Allah swt.⁹⁵ Hal itu sebagaimana firman Allah swt berikut ini:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi iddanya (yang wajar)...” (QS. Ath-Thalaq : 1)

Adapun talak jika ditinjau dari boleh atau tidaknya suami kembali kepada istri ialah terbagi kepada dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*:

- a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih tetap berhak mengembalikan istrinya kebawah perlindungannya selagi iddah-nya

⁹⁴Mereka adalah Ibnu Aliyah (salah seorang ulama salaf), Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim.

⁹⁵Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 558.

belum habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya.⁹⁶ Sebagaimana firman Allah swt,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229)

Hal ini maksudnya ialah bahwa, talak yang disyariatkan oleh Allah itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak yang kedua. Hal ini maksudnya ialah suami berhak melakukan rujuk (kembali) kepada istrinya seperti sedia kala ia sebelum menceraikan istrinya.⁹⁷ Adapun hak suami ini diatur dalam firman-Nya :

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah : 228)

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 538.

⁹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak *raj'i* tidak mencegah suami untuk menggualinya, karena talak itu tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya. Talak ini juga tidak berpengaruh terhadap pembebasan istri seutuhnya karena meskipun talak *raj'i* merupakan sebab berpisahnya suami istri, ia tidak akan memiliki pengaruh selama sang istri masih dalam masa iddah. Karena itu dalam hal ini suami boleh merujuk istrinya.⁹⁸

Akan tetapi, jika masa iddah istrinya sudah habis dan suami tidak merujuknya, maka pada saat itu ada pengaruh dari talak *raj'i* karena ketika itu talaknya berubah menjadi talak *ba'in*.

Rujuk boleh dilakukan dengan ucapan, seperti perkataan seorang suami kepada istrinya “Saya rujuk kamu.” Rujuk juga boleh dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, dengan jimak dan hal-hal yang mendorong terjadinya jimak, seperti ciuman dan cumbuan dengan syahwat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi suami yang mampu berbicara, ia tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan perkataan yang jelas. Oleh karena itu, tidak sah jika dia melakukannya dengan jimak seperti ciuman dan cumbuan dengan syahwat. Syafi'i beralasan bahwa talak menghilangkan ikatan pernikahan.⁹⁹

⁹⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 563.

⁹⁹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh, dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan menikah baru. Talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.¹⁰⁰

Talak *bai'in* ini terbagi pula kepada dua macam:

- 1) Talak *Ba'in Sughra*, ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru. Talak dikategorikan sebagai talak *ba'in sughra* jika dilakukan dalam kondisi¹⁰¹ :

- a) Jika seorang suami menalak istrinya sebelum ia mencampurinya, maka tidak ada iddah bagi istrinya dan tidak juga berlaku rujuk. Sebagaimana firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab : 49)

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 221.

¹⁰¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 1995), hlm. 10.

- b) Talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya.
- c) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah swt,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Baqarah : 229)

- 2) Talak *Bai'in Kubra*, ialah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami sebagai suami istri secara sah dan nyata dan bercerai pula dengan suaminya tersebut. Kemudian istri telah menjalankan masa iddahnya dan telah habis masa iddahnya. Sebagaiman firman Allah swt,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah Disyariatkannya Talak

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara *ma'qul* (logika), yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Begitu juga dengan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah swt. Pencyariatan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang akan datang.¹⁰²

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Disyariatkannya untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Berdasarkan hadits:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”

¹⁰²Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 319.

Juga hadits,

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: “Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga.”¹⁰³

Ali Ahmad Al-Jarjawi menjelaskan bahwa dihalalkan dan disyariatkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka.¹⁰⁴

Sesungguhnya talak adalah syariat pengecualian untuk darurat setelah suami menjalani beberapa fase berikut ini, yaitu perlakuan yang baik, kesabaran, dan ketabahan menahan aniaya. Kemudian memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidurnya, memukulnya dengan pukulan yang ringan, kemudian mengutus dua hakam, sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa’ ayat 34-35:

.....وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

¹⁰³HR lima perawi kecuali an-nasa’i, dari Tsuban, *Nailul Authar*: 6/219.

¹⁰⁴Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri’ Wa Falsafatuhi*, (Beirut: Daarul Fikr, 1986), h. 57.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Jika talak terjadi, maka suami dapat kembali kepada ikatan perkawinan dengan melakukan rujuk selama si istri masih berada pada masa iddah. Atau dengan akad yang baru setelah masa iddah istri selesai. Sebagaimana firman Allah swt,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230)

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin bahwa disyari’atkannya talak tidak lain untuk:

1. Menolak terjadinya *mudharat* lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan.
2. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni *daf’ulmafasiid*.¹⁰⁵

Alasan Perceraian

Alasan perceraian dapat dijumpai pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

¹⁰⁵ *Maslahat* dalam konteks Ushul Fiqih memiliki dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yakni, mengambil/mendapatkan kebaikan (جلب المصالح) dan menjauhkan kejelekan (دفع المفاسد)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan cerai ada enam poin yang harus diperhatikan. Diantara point tersebut yaitu bila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perzinaan ataupun mabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan; salah satu pihak pergi tanpa kabar selama 2 tahun; mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun setelah menikah; melakukan kekejaman dan penganiayaan atau yang biasa disebut dengan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); mempunyai cacat badan yang menyebabkan suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya; dan antara keduanya terdapat perselisihan yang terus menerus tanpa ada hentinya dan kemungkinan tidak dapat hidup rukun kembali.¹⁰⁶

Untuk alasan perceraian ini, dalam KHI juga menjelaskan hal yang sama tentang alasan perceraian. Hanya saja di dalam KHI terdapat dua point tambahan dalam penyempurnaannya, yaitu bila suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.¹⁰⁷

1. Alasan perceraian dalam Islam

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami atau istri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka.

¹⁰⁶ Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 38.

¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya pernikahan.¹⁰⁸

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini al-Qur'an memberikan petunjuk, yaitu:

Qs. An nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: ,Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS.al-Nisa': 34).¹⁰⁹

Ayat di atas menjelaskan bila suami menghadapi isterinya nusyuz maka solusi untuk menghadapinya diberikan 3 alternatif yaitu:

¹⁰⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 269- 274.

¹⁰⁹ Kementerian Agama R.I., *Musjaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Istri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
 - b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
 - c. Apabila cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.¹¹⁰
2. Terjadinya *nushuz* dari pihak suami.¹¹¹

Nushuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh istri, suami juga dapat berlaku *nushuz*. Selama ini sering disalah pahami bahwa *nushuz* hana dating dari pihak istri saja, padahal al-Qur'an menyebutkan adanya *nushuz* dari suami sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 128, yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu

¹¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ..., H. 270

¹¹¹ Ibid. 270-271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹² (QS. al- Nisa': 128)

Kemungkinan *nushuz*-nya seorang suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memnuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

3. Terjadinya perselisihan/percekcokan antara suami istri (*Shiqaq*)¹¹³

Jika dua kemungkinan di atas menggambarkan salah satu pihak *nushuz* sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam *percekcokan* (*shiqaq*), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini al-Qur'an memberi petunjuk dalam surat al-Nisa' ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki- laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisa': 35)¹¹⁴

Dari ayat di atas jelas sekali aturan Islam dalam mnangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakam

¹¹² Kementerian Agama R.I., *Mus}af Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 100.

¹¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, 272-273

¹¹⁴ Kementerian Agama R.I., *Mus}af Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, 85.

(arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan paa perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. Ulama' sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tanpa diketahui sebab- sebab perselisihan itu, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah disebutkan di atas.¹¹⁵

4. Terjadinya salah satu pihak berbuat zina.

Hal ini juga disebut dngan *fasakh*, yang mana menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan dengan li'an. ,Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusny pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak ba'in kubra.¹¹⁶

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari pernikahan.
- b. Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad).
- c. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang agama.
- d. Istri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak berapologi

¹¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 625.

¹¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, 273-274.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan istri.


- e. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak istri.
- f. Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewaktu akad perkawinan (taqliq talak)

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu adalah:

- a. Suami tidak memberi nafkah.
- b. Suami berbuat aniaya terhadap istri.
- c. Suami ghaib (berjauhan).
- d. Suami dihukum penjara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang beberapa putusan yang menjadi rujukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru antara lain adalah sudah terjadi perkecokan, pisah rumah, pencemburu, nusyuz dan meminta mengerjakan pekerjaan rumah, berdasarkan fakta tidak terbukti semuanya benar bermula dari kesalahan isteri.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai talak suami adalah telah terbukti terjadi perkecokan antara kedua pihak dalam persidangan, telah berpisah dari rumah bersama dalam waktu yang lebih dari dua bulan dan isteri menerima permohonan suami untuk bercerai. Dengan bukti tersebut hakim menganggap sudah terpenuhi alasan perceraian, bahwa keduanya tidak dapat hidup harmonis lagi sesuai tujuan perkawinan, dan apabila dilanjutkan maka akan timbul kemudharatan. Maka demi kemashlahatan bersama hakim memutuskan perkara cerai talak sesuai permohonan suami dengan menetapkan konsekuensi dari akibat perceraian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan janji yang sakral yang janji tersebut langsung dengan Allah SWT. Sedangkan perceraian suatu perbuatan yang Allah halalkan namun merupakan perkara yang Allah benci. Di Indonesia menganut azas mempersulit perceraian tersebut. Untuk mengurangi angka perceraian hendaknya kita lebih memperdalam ilmu tentang pernikahan itu sendiri dan menyesuaikan visi misi dengan pasangan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.
2. Hakim merupakan wali Allah di muka bumi, di mana keputusan yang dijatuhkan hakim tidak terlepas dari rujukan yang ada, agar hasil yang diputuskan tidak menzalimi pihak manapun.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru, t.p.,1995.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Pers, 2011.
- Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam : Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Terhadap Dilingkungan Peradilan Agama DKI Jakarta*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Abdulkadir muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977.
- Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'*, Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah), 1996.
- Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats al-sajastani, *Sunan Abu Daud* Beirut: Darul Al-Fikri,tt.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i*, Beirut: Daar Al-Kutub, 1995.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Imam As-Syafii*, Beirut: Daar Al-Kutub, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Pt Raja Grafindo, cet. 1 1995.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beirut: Daarul Fikr, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana cet ke-3 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV. As-Syifa, 1986.

Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Chik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Direktori Pengadilan Agama Pekanbaru, diakses dari <http://www.pa-pekanbaru.go.id>, pada tanggal 9 November 2019 pukul 17.30

HR lima perawi kecuali an-nasa’i, dari Tsuban, *Nailul Authar*: 6/219.

<https://www.pa-pekanbaru.go.id> (diakses: sabtu, 14 Februari 2020). Press, 2010), hal. 6.

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Kairo: Mathba’ah al-Qahira, 1969.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kata *quru’* merupakan jamak dari kata *qur’u* yang berarti suci atau haid.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Humaniora Utama Press,1999/2000.

Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.

Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:tp, 1988.

Salim dan erlies septiana nurbani, penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta: rajawali pers,2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Tinta Abadi Gemilang cet ke-2 2013.


Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Medan: Sinar Grafika, 2008.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taqiyuddin Abu bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Semarang: Putra Semarang, TT.

Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Cet. 5, Pasal 19, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip selangian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MIFTAHUL JANNAH**
 NIM : **11621200397**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA (AH)**
 Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK
 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A)**
 Pembimbing : **Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Mei 2020,

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta D...
© Hak Cipta...
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim I

Hak Cipta D...
Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/30453
TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9070/2019 Tanggal 11 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MIFTAHUL JANNAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11621200397 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERAJADINYA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal 3 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)
 Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718
 Email : umum@pa-pekanbaru.go.id
 Website: www.pa-pekanbaru.go.id

Nomor : W4-A1/ 902 /PB.00/2/2020
 Lamp : --
 Hal : izin Riset

16 Februari 2020

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di.

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/9070/2019, tanggal 11 November 2019, yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Riau dengan objek penelitian di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Miftahul Jannah
 NPM : 11621200397
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Pekanbaru)*." dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.

Wassalam
 Plh. Panitera.

Fakhradi., S.H., M.H

Nip.196610251994031004

Tembusan

- 1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
- 2.Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

MIFTAHUL JANNAH, Kelahiran Kotabaru, 31

Mei 1998, anak ke 1 dari 3 bersaudara, yang lahir dari seorang ibu yang bernama Evaneti dan ayah M.Rasyid.

Penulis memulai pendidikan di SDN 015 labuh baru pada tahun 2004-2005 setelah itu penulis pindah ke SDN 003

Pekanbaru sampai penulis tamat, dan melanjutkan sekolah di SMPN 3 Pekanbaru pada tahun 2010, kemudian melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi dan lulus pada tahun 2016 kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016.

Di tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga (Al-ahwal Al- Syakhsyah) di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melaksanakan KKN di bulan Juli tahun 2019 di Desa Tanjung Pauh Kabupaten Singingi Hilir. Penulis melaksanakan ujian proposal pada tanggal 07 November 2019, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI TALAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A)” dibawah bimbingan ibu Dr. Jumni Nelly M.Ag. Pada tanggal 04 Mei 2020 penulis melaksanakan sidang skripsi dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dengan gelar SH dengan predikat CUM LAUDE.